

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan *World Tourism Organization (WTO)*, telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Berawal dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam Santosa (2002) yakni bahwa “*where once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right*”. Hal ini terjadi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan mancanegara internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2% sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisatawan mancanegara sebesar 7,3%, bahkan di 28 negara pendapatan tumbuh 15% per tahun (Santosa, 2002).

Dominasi tujuan wisata pun mulai berubah. Apabila di tahun 1950, 15 tujuan wisata utama di dunia terkonsentrasi di Eropa Barat dan Amerika Utara, yang mendatangkan 97% dari jumlah wisatawan dunia, maka pada tahun 1999 jumlah ini menurun menjadi 62%, sisanya menyebar di berbagai belahan dunia terutama Asia Timur, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Di antaranya di kawasan Asia Timur dan Pasifik, pada tahun 2000, kedatangan wisatawan tercatat 122 juta orang, yang tertinggi diraih oleh Cina sebesar 31,29 juta orang, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-8 yang dikunjungi oleh 5,064 juta orang (Santosa, 2002).

Bali, sebagai salah satu tujuan populer bagi wisatawan Asia Pasifik, telah menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Kabupaten Badung berasal dari negara Jepang, disusul oleh negara Australia di urutan kedua, negara Taiwan di urutan ketiga, negara Malaysia di urutan keempat, serta Inggris dan Jerman berada di urutan kelima. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1. Lalu Lintas Orang Asing Pengunjung Singkat Langsung
Dari Luar Negeri Ke Kabupaten Badung Menurut Kebangsaan
Tahun 2004 s/d 2008 (Dalam Jiwa)

Kebangsaan	2004	2005	2006	2007	2008
I. Asia & Pasifik	898.941	797.025	731.925	980.071	1.150.992
1. Australia	267.338	249.001	206.589	205.205	313.313
2. Hongkong	12.677	7.310	8.070	11.949	12.906
3. India	6.468	6.614	11.171	21.941	26.845
4. Jepang	325.849	310.141	300.400	352.038	359.827
5. Korea Selatan	80.273	78.146	76.819	134.622	134.909
6. Selandia Baru	20.209	15.928	9.682	14.181	16.596
7. Taiwan	183.624	127.994	117.909	138.880	130.449
8. Asia & Pasifik Lainnya	2.503	1.891	1.285	101.255	156.147
II. Eropa	316.519	359.376	299.054	425.583	523.578
1. Austria	6.859	7.566	6.759	10.179	10.086
2. Denmark	6.981	8.720	3.313	6.895	10.519
3. Inggris	55.502	75.845	60.130	71.078	82.827
4. Italia	19.955	19.389	10.934	19.204	19.891
5. Jerman	70.033	73.997	68.636	68.275	82.686
6. Perancis	40.426	44.869	39.544	62.020	77.379
7. Swiss	16.022	17.155	13.391	16.258	18.003
8. Benelux	39.635	49.709	49.428	62.365	74.204
9. Norwegia, Swedia, Finlandia	15.882	15.739	11.161	18.310	21.743
10. Spanyol & Portugal	15.716	16.572	15.015	23.907	27.177
11. Eropa Lainnya	29.508	29.815	20.743	67.092	99.063
III. Amerika	74.403	76.818	78.227	84.449	99.983
1. Amerika Serikat	50.455	51.739	59.297	56.652	68.619
2. Kanada	15.058	15.430	11.540	15.768	18.849
3. Amerika Tengah	2.031	1.688	1.640	3.349	3.141
4. Amerika Selatan	4.706	5.886	3.794	8.680	9.374
5. Amerika Lainnya	2.153	2.075	1.956	0	0
IV. Asean	128.450	119.128	110.452	168.160	205.861
1. Brunei Darussalam	901	617	485	779	661
2. Malaysia	62.973	66.568	61.980	104.963	129.727
3. Myanmar	233	158	142	275	430
4. Philipina	6.385	6.969	5.259	7.838	8.338
5. Singapura	43.112	35.164	35.378	40.909	51.739
6. Thailand	13.147	7.983	6.070	11.146	11.858
7. Vietnam	1.464	1.389	877	1.689	2.570
8. Asean Lainnya	235	280	261	561	538
V. Afrika	5.679	6.783	8.544	10.268	11.885
VI. Timur Tengah	9.579	900	6.290	0	0
VII. Negara Lain	23.994	26.418	25.778	0	0
JUMLAH	1.457.565	1.386.448	1.260.270	1.668.531	1.992.299

Sumber : Tahun 2004 – 2006 Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Bali
Tahun 2007 – 2008 Badan Pusat Statistik Propinsi Bali
www.badungkab.go.id

Sarjana (2008) menyebutkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Badung yang strategis, yaitu sebagai pintu gerbang pariwisata internasional di kawasan Indonesia Timur, turut mendorong pesatnya perkembangan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Badung juga merupakan pusat akomodasi pariwisata di Bali.

Sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kabupaten Badung merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa perhotelan. Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel 1.2. berikut ini :


Tabel 1.2. Banyaknya Usaha Akomodasi di Kabupaten Badung Tahun 1998 s/d 2008 (Dalam Unit)

Tahun	Hotel Bintang	Hotel Melati	Pondok Wisata
1998	69	224	97
1999	73	232	101
2000	75	251	102
2001	76	271	99
2002	81	290	103
2003	90	302	110
2004	90	309	124
2005	90	337	143
2006	93	364	189
2007	94	377	230
2008	82	373	392

Sumber : 1998 – 2007 : BPS, Badung Dalam Angka Tahun 2009
2008 : Dispenda Kabupaten Badung, data diolah
www.badungkab.go.id

Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah di Kabupaten Badung. Melihat semakin pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pajak Hotel. Adapun perkembangan jumlah Anggaran dan Realisasi Total Pendapatan, Total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Pajak Hotel Kabupaten Badung selama enam tahun terakhir dari tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 tercantum dalam Gambar 1.1. dan Gambar 1.2. berikut ini :


Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Anggaran Pendapatan, PAD, Pajak Daerah, dan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2004 sampai dengan 2009 (Dalam Rupiah)

Sumber : BPK RI, telah diolah kembali.

Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Realisasi Total Pendapatan, PAD Pajak Daerah, dan Total Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2009 (Dalam Rupiah)

Sumber : BPK RI, telah diolah kembali.

Dari Gambar 1.1. terlihat bahwa besarnya Anggaran untuk Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Pajak Hotel di Kabupaten Badung dari tahun 2004 hingga tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Kecuali untuk tahun 2006, ada sedikit penurunan besarnya Anggaran apabila dibandingkan dengan besarnya Anggaran tahun 2005 untuk Anggaran PAD, Anggaran Pajak Daerah, dan Anggaran Pajak Hotel. Hal ini sebagai dampak dari terjadinya peristiwa Bom Bali II di bulan Oktober 2005, yang sangat berkaitan dengan sektor pariwisata di Kabupaten Badung. Anggaran untuk untuk Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Pajak Hotel di Kabupaten Badung tahun 2007, 2008, dan 2009 kembali mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Anggaran tahun 2006.

Berdasarkan Gambar 1.2., seperti halnya untuk Anggaran, Realisasi penerimaan untuk Total Pendapatan, Total PAD, Total Pajak Daerah, maupun Total Pajak Hotel, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2006, yang mengalami penurunan realisasi penerimaan Total PAD, Total Pajak Daerah, dan Total Pajak Hotel, sebagai dampak terjadinya peristiwa Bom Bali II di bulan Oktober 2005. Sedangkan Realisasi Penerimaan untuk Total PAD, Total Pajak Daerah, dan Total Pajak Hotel untuk tahun 2007 dan 2008 kembali mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2006.

Adapun perkembangan persentase realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah dan persentase realisasi Pajak Hotel terhadap Anggaran Pajak Hotel serta persentase realisasi PAD terhadap Total Pendapatan, persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD, dan persentase realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung selama enam tahun terakhir dari tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.3. dan Tabel 1.4. sebagai berikut :

Tabel 1.3. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah, dan Realisasi Pajak Hotel terhadap Anggaran Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2004 s/d bulan Oktober 2009 (Dalam Persen)

Tahun Anggaran	% Realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah	% Realisasi Pajak Hotel terhadap Anggaran Pajak Hotel
2004	121,90	-
2005	109,70	110,45
2006	111,80	114,27
2007	128,70	130,71
2008	122,10	120,78
2009	87,68	87,80

Sumber : BPK RI, telah diolah kembali.

Tabel 1.4. Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan, Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD, dan Realisasi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2004 s/d bulan Oktober 2009 (Dalam Persen)

Tahun Anggaran	% PAD terhadap Total Pendapatan	% Pajak Daerah terhadap PAD	% Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah
2004	57,90	91,71	69,51
2005	59,62	90,15	81,98
2006	54,58	89,21	78,87
2007	53,73	90,97	82,09
2008	60,61	91,93	82,99
2009	61,30	91,15	81,93

Sumber : BPK RI, telah diolah kembali.

Dari Tabel 1.3. di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi Pajak Hotel selalu dapat melampaui anggaran Pajak Hotel yang telah ditetapkan sebelumnya (kecuali tahun 2009 karena perhitungan realisasi penerimaan Pajak Hotel baru sampai bulan Oktober 2009). Sedangkan dari Tabel 1.4. terlihat bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap Pajak Daerah, dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2006 yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2005. Kontribusi pajak hotel terhadap jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2004 sebesar 69,51%, pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 81,98%, tahun 2006 mengalami sedikit penurunan menjadi 78,87%, tahun 2007 kembali mengalami kenaikan menjadi 82,09%, dan pada tahun 2008 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 82,99%. Meskipun

perhitungan penerimaan Pajak Daerah di tahun 2009 baru sampai bulan Oktober, tetapi kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah mencapai 81,93%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang bidang usaha pariwisata, diatur bahwa setiap pihak yang hendak melakukan usaha di bidang kepariwisataan harus mempunyai ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Badung sebelum memulai kegiatan usahanya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk mengelola perijinan atas kegiatan usaha di bidang kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kabupaten Badung. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sebelum ijin usaha diterbitkan oleh Disparda, pemohon ijin harus melengkapi beberapa persyaratan, yaitu memiliki Ijin Prinsip, menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pelestarian Lingkungan (UPL), memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi dari bangunan yang digunakan untuk menjalankan usahanya, memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan/HO (dari Biro Perekonomian). Setelah keenam syarat tersebut dipenuhi, maka Disparda akan menerbitkan ijin usaha bagi pemohon tanpa dipungut biaya apapun. Ijin usaha ini berlaku untuk selamanya dan harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Setelah ijin usaha diterbitkan oleh Disparda, maka pemohon ijin dapat melaksanakan kegiatan usahanya, dan atas kegiatan usahanya tersebut, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung kemudian menetapkan menjadi WP daerah, dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI bulan Januari 2010 atas Pendapatan di Kabupaten Badung (pelaksanaan audit tanggal 23 November s/d. 22 Desember 2009), di dalam salah satu temuannya menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung kehilangan kesempatan penerimaan pendapatan Pajak Daerah yang berasal dari:

- Potensi Pajak Daerah dari badan usaha pariwisata yang telah berijin usaha namun tidak memiliki NPWPD.
- Potensi Pajak Daerah dari usaha pariwisata yang belum memiliki ijin usaha dan NPWPD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astabrata (2002) tentang pajak hotel di Kabupaten Badung, didalamnya belum mencakup efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung karena data tentang biaya pemungutan pajak hotel pada saat itu belum diketahui. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Sebenarnya biaya pemungutan pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tidak hanya untuk pajak hotel saja, tetapi untuk seluruh pajak daerah, sehingga untuk memperoleh besarnya biaya pemungutan pajak hotel digunakan pendekatan sesuai dengan proporsi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap total pajak daerah pada tahun yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat di instansi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, diperoleh keterangan bahwa selama ini Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung belum pernah melakukan perhitungan potensi pajak hotel dengan menggunakan informasi yang detail, dan efektivitas dan efisiensi dari pajak hotel juga perlu diukur, agar dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel.

Berkaitan dengan kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, dalam hal ini efektivitas dan efisiensi, apabila ternyata nilai efektivitasnya masih rendah, tentunya perlu diketahui pula faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, karena dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel juga akan meningkatkan kinerja keuangannya, terutama nilai efektivitasnya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Hotel selalu melampaui

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dari Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2009 diketahui ternyata ada beberapa badan usaha pariwisata yang telah beroperasi tanpa menunggu terbitnya surat izin usaha maupun NPWPD terlebih dahulu, sehingga perlu penelitian lebih lanjut, seberapa besarkah potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung di tahun 2008?

Selain itu, perlu juga diketahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel oleh aparat Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2008, serta bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Di samping mengetahui besarnya potensi, efektivitas, dan efisiensi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung, perlu juga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung dan menganalisis potensi, efektivitas, dan efisiensi dari penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung.
2. Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mengetahui besarnya potensi, efektivitas, dan efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung;
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi cakupan permasalahan tentang keuangan daerah yang bersifat makro, maka ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Penelitian hanya mencakup pajak hotel di Kabupaten Badung.
Kabupaten Badung dipilih sebagai daerah penelitian, karena penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung sangat mendominasi apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya di Kabupaten Badung. Selain itu, penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung termasuk paling besar apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.
2. Penelitian yang berkaitan dengan penghitungan potensi, efektivitas, dan efisiensi pajak hotel di Kabupaten Badung dilakukan berdasarkan data tahun 2008, karena adanya keterbatasan data di tahun-tahun sebelumnya.
3. Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, mencakup 24 tahun observasi, yaitu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2008.
4. Penelitian hanya mencakup instansi atau lembaga dan kebijakan yang berkenaan dengan pajak hotel di Kabupaten Badung.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Populasi dan Sampel

Populasi data dalam penelitian ini adalah seluruh hotel bintang, hotel nonbintang, pondok wisata/villa, dan rumah kos yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, yang memiliki surat ijin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dan melakukan kegiatan usaha selama tahun 2008, yaitu sebanyak 847 unit.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 265 unit, yang akan dibagi lagi secara proporsional menurut kelompok hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel melati, pondok wisata/villa, dan rumah kos.

1.6.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung dapat diperoleh melalui

penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*).

1.6.3.Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dilihat dari sifat data ada dua seperti berikut ini :

1. Data Kuantitatif, antara lain :
 - a. Badung Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, sebagai sumber data sekunder untuk mendeskripsikan wilayah penelitian, mendukung analisis, serta argumen yang diuraikan.
 - b. Data tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung serta dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.
 - c. Data tentang jumlah hotel, dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
2. Data Kualitatif
Data yang tidak berupa angka-angka, serta tidak dapat diukur. Misalnya data berupa uraian atau keterangan-keterangan.

1.6.4.Alat Analisis

1.6.4.1. Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang menggunakan perhitungan matematika sederhana untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel. Dalam menganalisis potensi pajak hotel, peneliti menggunakan data potensi tahun 2008. Untuk dapat mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel, dapat dihitung dengan menggunakan modifikasi persamaan dari Makhfatih dan Saptono (2010) :

$$\text{Potensi Pajak Hotel (PPH)}_t = 10\% \times \left[\left\{ \sum_{i=1}^n (JKi)_t \times (HKRi)_t \times (TPKR)_t \right\} \times 365 \right] + \left[10\% \left\{ \sum_{i=1}^n (JKi)_t \times (HKRi)_t \times (TPKR)_t \right\} \times 365 \right]$$

Dimana :

- (JKi)_t = Jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel i pada tahun t;
 (HKi)_t = Harga kamar rata-rata (dari tarif kamar tertinggi dan tarif kamar terendah) pada hotel i pada tahun t per malam;
 (TPKR)_t = Tingkat pemanfaatan kamar rata-rata per kelas hotel pada tahun t;
 365 = Jumlah hari dalam satu tahun.

Untuk dapat mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, maka peneliti menggunakan rumus dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakHotel}}{\text{PotensiPenerimaanPajakHotel}} \times 100\%$$

Pada dasarnya perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan tingkat penerimaan (realisasi) pajak hotel tersebut dengan biaya pungut yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tingkat penerimaan pajak hotel tersebut. Rumus untuk menghitung efisiensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{BiayaPungutPajakHotel}}{\text{RealisasiPenerimaanPajakHotel}} \times 100\%$$

Efektivitas dan efisiensi diukur sebagai salah satu indikator kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Selama ini, yang melaksanakan pengukuran atas efektivitas dan efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, dan rasio yang digunakan berbeda dengan rasio yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel

Sejumlah faktor diduga berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, yaitu antara lain :(a). Jumlah

wisatawa mancanegara (b). Jumlah wisatawan domestik (c). Jumlah kamar hotel (d). Dummy, peristiwa Bom Bali (e). Dummy, krisis moneter.

Hubungan di atas dapat ditulis dalam bentuk matematis sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = \alpha_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 D_1 + \beta_5 D_2 + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Variabel terikat

Y = Penerimaan Pajak Hotel

Variabel bebas

X_1 = Wisatawan mancanegara (wisman)

X_2 = Wisatawan Domestik (wisdom)

X_3 = Jumlah Kamar Hotel (jmlkmr)

D_1 = Dummy 1 Peristiwa Bom Bali (dummy1)

D_2 = Dummy 2 Krisis Moneter (dummy2)

α_0 = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi dari variabel X_1, X_2, X_3, D_1, D_2

ε_{it} = Variabel pengganggu

Model ini digunakan untuk mengkaji hipotesis yang menyatakan bahwa Jumlah Wisatawan Mancanegara, Jumlah Wisatawan Domestik, Jumlah Kamar Hotel, Dummy 1, dimana $D_1=1$ adalah peristiwa Bom Bali I dan II pada tahun 2003 dan 2006, $D_2=0$ adalah tahun di luar itu, Dummy 2, dimana $D_2=1$ adalah peristiwa krisis ekonomi tahun 1998, 1999, dan 2000, $D_2=0$ diluar peristiwa krisis ekonomi, yang diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung.

Selain menggunakan metode analisis kuantitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif, terutama untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel yang selama ini terjadi di Kabupaten Badung, serta memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Badung tentang bagaimana mekanisme pemungutan pajak, terutama pajak hotel, yang lebih baik dari sebelumnya, agar dapat memberikan pendapatan asli daerah terutama dari pajak hotel yang lebih baik lagi bagi Kabupaten Badung.

Secara ringkas, tujuan penelitian beserta metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 1.5. berikut :

Tabel 1.5. Ringkasan Tujuan Penelitian dan Metodologi yang Digunakan

No.	Tujuan Penelitian	Metodologi
1.a.	Potensi Penerimaan Pajak Hotel	$= 10\% \times \left[\left\{ \sum_{i=1}^n (JKi)t \times (HKRi)t \times (TPKR)t \right\} \times 365 \right] +$ $\left[10\% \left\{ \sum_{i=1}^n (JKi)t \times (HKRi)t \times (TPKR)t \right\} \times 365 \right]$
b.	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel	Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$
c.	Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel	Efisiensi = $\frac{\text{Biaya Pungut Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$
2.	Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel	$\text{Ln} Y = \alpha_0 + \beta_1 \text{Ln} X_1 + \beta_2 \text{Ln} X_2 + \beta_3 \text{Ln} X_3 + \beta_4 D_1 + \beta_5 D_2 +$ ε_{it}

1.7. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kursius (2004), namun terdapat beberapa keunggulan studi di dalamnya, antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan data terbaru, sehingga lebih dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung agar dapat lebih baik lagi di masa mendatang.
2. Dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dari studi sebelumnya, dan menggunakan data-data yang lebih *up date*, yaitu periode tahun 1985 sampai tahun 2008 (24 tahun observasi).
3. Dalam penelitian sebelumnya, analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel lebih ke arah makroekonomi, seperti mengaitkannya dengan PDRB. Namun dalam penelitian ini, analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel lebih mengarah kepada sisi kepariwisataan yang secara langsung berhubungan dengan penerimaan pajak hotel.
4. Dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, salah satu variabel independennya adalah

variabel dummy peristiwa Bom Bali, yang belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya.

1.8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya :

1. Untuk perhitungan potensi, efektivitas, dan efisiensi pajak hotel hanya menggunakan data-data tahun 2008.
2. Data-data tentang jumlah kamar hotel dan harga kamar hotel untuk tarif terendah dan tarif tertinggi tahun 2008 diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
3. Data-data tentang rata-rata tingkat pemanfaatan kamar hotel tahun 2008 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman isi tesis, peneliti menguraikan permasalahan dengan urutan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, dan kontribusi penelitian.

Bab II. Tinjauan Literatur Pajak Daerah

Pada bab ini akan dipaparkan tinjauan literatur mengenai pajak daerah secara umum.

Bab III. Pajak Hotel dan Usaha Perhotelan di Kabupaten Badung

Pada bab ini menceritakan seputar dasar hukum pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung, serta kondisi masa kini usaha perhotelan di Kabupaten Badung yang meliputi perkembangan jumlah, kelas hotel, dan jumlah kamar hotel, perkembangan pengunjung hotel dan rata-rata hari menginap tamu hotel di Kabupaten Badung.

Bab IV. Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab V. Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini diuraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap potensi, efektivitas, efisiensi, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel, dan mekanisme pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran, baik saran untuk penelitian selanjutnya maupun saran kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Badung, yang berasal dari bab sebelumnya, khususnya Bab V.

